



TUGAS AKHIR

PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

FEBI TRI YOLANDARI

NIM. 01970623321

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FEBI TRI YOLANDARI
NIM : 01970623321
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : X (SEPULUH)
JUDUL : PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING



Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 1979911 201101 1 003

MENGETAHUI

KETUA PRODI



Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 1979911 201101 1 003



Dr. Hi. M. M. M. ni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FEBI TRI YOLANDARI
NIM : 01970623321
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : X (SEPULUH)
JUDUL : PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

TANGGAL UJIAN : 7 MEI 2024

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 1979911 201101 1 003

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak

NIP. 19940523 202203 2 004

Penguji I



Dr. Muhammad April, S.H, M.H

NIP. 19860405 202321 1 018

Penguji II

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBI TRI YOLANDARI

Nim : 01970623321

Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 29 FEBRUARI 2001

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : D3 ADMINISTRASI PERPAKAKAN

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 MEI 2024

Yang membuat pernyataan



10000
SERULAN RIILURIPAN
TEL. 20
METERA
TEMPE
00109ALX129410149
FEBI TRI YOLANDARI

NIM : 01970623321

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Oleh:

FEBI TRI YOLANDARI

NIM : 01970623321

Selain membayar pajak, warga wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak setiap tahunnya. Untuk mencatat penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan objek bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Direktorat Jendral Pajak dapat membantu permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu. Masalah ini dapat diatasi dengan *e- Filling*. Wajib Pajak menghadapi berbagai masalah ketika menggunakan sistem *e- filling* untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Masalah ini terutama disebabkan oleh keterbatasan koneksi, kesenjangan kesadaran internal Wajib Pajak, keengganan Wajib Pajak untuk menggunakan aplikasi, kurangnya pemahaman petugas, dan kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan SPT secara publik. Untuk lebih mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunannya secara elektronik, sebaiknya KPP Pratama Pekanbaru Tampan memperluas jangkauannya kepada pelaku usaha di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sosialisasi ini harus mencakup edukasi mengenai penggunaan *e-filling*, serta informasi mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

KataKunci: Pelaporan SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi, Badan, Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak

ABSTRACT

REPORTING PROCEDURE FOR PRIVATE AND ENTITY TAXPAYERS' ANNUAL SPT RETURNS AT THE PEKANBARU TAMPAN PRATAMA TAX SERVICES OFFICE

Oleh:

FEBI TRI YOLANDARI

NIM : 01970623321

Apart from paying taxes, residents are required to report an Annual Tax Return (SPT) every year. To record the calculation and/or payment of tax, tax objects and non-tax objects, and assets and liabilities in accordance with the provisions of tax laws and regulations, taxpayers use a tax return (SPT). The Effect of Implementing E-Filing on the Level of Compliance in Submitting Annual Income Tax Returns for Individual and Corporate Taxpayers. The Account Representative service can help with the problems of individual and Corporate taxpayers who do not submit their annual income tax returns on time. This problem can be overcome by e-Filing. Taxpayers face various problems when using the e-filing system to report their Annual TaxReturns (SPT). This problem is mainly caused by limited connections, gaps in taxpayers' internal awareness, taxpayers' reluctance to use the application, lack of understanding by officers, and the tendency of taxpayers not to report SPT publicly. To further encourage taxpayers to submit their annual tax returns electronically, KPP Pratama Pekanbaru Tampan should expand its reach to business actors in the working area of KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This outreach must include education regarding the use of e-filing, as well as information regarding the rights and obligations of taxpayers.

Keywords : Individual Annual Tax Return Reporting, Corporate, Taxpayer, Tax office

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di Yaumil Mahsyar kelak. Amin ya rabbal‘alamin. Adapun penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada Kedua orang tua ku tersayang, Ibunda dan Ayahanda yang telah sangat berjasa dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang tanpa keluh kesah, serta selalu mendoakan dan memberikan nasehat, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Dr. Muhammad April, S.H, M.Hum selaku Penasehat Akademik penulis selama menepuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
 11. Seluruh Staf Jurusan D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
 12. Terima kasih kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Kepala Kanwil Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Pelaksana Seksi Pelayanan dan beserta para pegawai yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
 13. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terkhususnya Lokal A. Terimakasih telah menemani dan selalu memberikan motivasi dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
- Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala.

Pekanbaru, April 2024

Penulis,

FEBI TRI YOLANDARI
NIM . 01970623321

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Lokasi Penelitian	8
1.5.2 Waktu Penelitian	8
1.5.3 Jenis Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Analisis Data	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	12
2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	12
2.2 Tipologi, Tugas dan Fungsi	13
2.2.1 Tipologi	13
2.2.2 Tugas	13
2.2.3 Fungsi	14
2.3 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP)	14
2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan	15
2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan	16
2.6 Sumber Daya Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan	19
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	20
3.1 Tinjauan Teori	20
3.1.1 Definisi Pajak	20
3.1.2 Fungsi Pajak	21
3.1.3 Pengelompokan Pajak	22
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	26
3.1.5 Definisi Retribusi	28
3.1.6 Perbedaan Pajak dan Retribusi	28
3.1.7 Definisi Surat Pemberitahuan Tahunan	29
3.1.8 Dasar Hukum Surat Pemberitahuan (SPT)	30
3.1.9 Fungsi Surat Pemberitahuan	31
3.1.10 Jenis Surat Pemberitahuan	31
3.1.11 Wajib Pajak yang Wajib Laporan Surat	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	33
3.1.12 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan	37
3.1.13 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	38
3.1.14 Pajak Dalam Islam.....	39
3.2 Tinjauan Praktek	42
3.2.1 Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampam.....	42
3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampam.....	49
3.2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Menggunakan Sistem <i>E-filing</i> di KPP Pratama Pekanbaru Tampam	51
3.2.2 Kendala dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampam	52
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan	15
Gambar 3.1 Pembagian dan Pembedaan Pajak	22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.2.	Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel 3.1	Tabel Batas Waktu Penyampaian SPT.....	37
Tabel 3.2	Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan ...	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara dan bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Pendapatan negara yang berasal dari sumber pajak meliputi berbagai sector perpajakan diantaranya diperoleh dari PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak pusat yang wewenangnya diserahkan kepada daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan negara, tidak hanya Direktorat Jendral Pajak saja yang berperan dalam peningkatan pendapatan Negara melalui pajak yang nantinya juga akan disalurkan untuk kepentingan bersama, akan tetapi Wajib Pajak juga memiliki peran yang penting dalam peningkatan pendapatan pajak (Hambani dan Lestari, 2020).

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja Negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain kewajiban membayar pajak warga Negara juga harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dalam sistem administrasi perpajakan modern, Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat, yang meliputi *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*. Pemerintah berharap dengan adanya *e-SPT* dapat memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya dapat kepatuhan dari Wajib Pajak (Sabil, Lestingsih, dan Pujiwidodo, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal TPWP (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) 2015, di antaranya melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, penegakan hukum secara selektif, hingga blusukan ke berbagai sentra ekonomi. Melalui TPWP 2015, seluruh Wajib Pajak dihimbau agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir atas kemauan sendiri dan melunasi kekurangan pajaknya dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Selain itu, bagi Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT-nya dan melunasi pajaknya. Tindakan tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Astuti,2015). Hal ini merupakan wujud dari modernisasi perpajakan di Indonesia. Penerapan modernisasi perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan transparansi dalam pemungutan pajak sejalan dengan UU No.28 Tahun 2007 yang memberikan banyak kepastian hukum.

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system. Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan keefisienan. Salah satu jenis e-system adalah *e-filing*. *E-filing* digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang. Sebelum adanya media elektronik *e-filing*, Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan pajak terhutang harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau ketentuan lain sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*E-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), e-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e-filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep- 88/PJ/2004 mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui produk *e-filing* pada bulan Mei 2004 (Wibisono dan Toly, 2014).

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan Pelayanan Account Representative dapat memberikan solusi atas permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh bisa diatasi oleh *e-Filing*. *E-Filing* memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk menyampaikan SPT Tahunannya kapan saja dan dimana saja selama ada koneksi internet. Hal ini akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu. Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-Filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT electronic merupakan proses penyesuaian status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

Dasar hukum mengenai *e-Filing* ini antara lain: (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER- 26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; (2) Peraturan Direktorat Jenderal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelaporan SPT Tahunan ini harus dilakukan dengan benar, jelas dan tepat waktu. Serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk Pajak Penghasilan. Semua pelaporan SPT Tahunan harus diketahui oleh pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Salah satu KPP yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk pelaporan SPT Tahunan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Apakah terdapat kendala pada saat wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan Badan serta apa upaya yang dilakukan terhadap kendala tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Untuk mengetahui kendala pada saat wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Orang Pribadi dan Badan serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan terhadap kendala tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir agar dapat memperoleh gelar Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tulisan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan, pemikiran baru dan

referensi terhadap upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan untuk meningkatkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan.

1.5 Metode Penelitian

Adapun beberapa metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan analisis data penelitian.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, yang terletak di JL. Ring Road, Gg. Arengka II Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024.

1.5.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dilapangan oleh penulis. Data Primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, buku-buku, dokumen serta literatur yang berhubungan dengan pembahasan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka terhadap pihak kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penulisan ini.
2. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan penulis butuhkan. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat penelitan.

1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap dengan objektif dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan dan pembahasan isi materi laporan tugas akhir ini, penulis akan membagi sistematika penulisan dalam empat bab. Adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, definisi retribusi, perbedaan pajak dan retribusi, definisi SPT, dasar hukum SPT, fungsi SPT, jenis SPT, wajib pajak yang wajib lapor SPT, batas waktu penyampaian SPT, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT, pajak dalam pandangan islam, prosedur pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, perbedaan pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan pada KPP pratama pekanbaru tampan, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama pekanbaru tampan, kelebihan dan kekurangan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan menggunakan sistem e-filling di KPP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pratama pekanbaru tampan, dan kendala dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Tampan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Mei



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2008. Alamat Sekarang di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2 Tipologi, Tugas dan Fungsi

2.2.1 Tipologi

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak.

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2.2 Tugas

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Fungsi

Dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, erta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan dalam penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor.

2.3 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

1. Visi

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan di percaya


masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”

2. Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing- masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

3. Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teksi computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Bagian Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Bagian Penagih

Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, menerbitkan Surat Paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagian Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Bagian Ekstensifikasi Diantaranya:

- a. Prosedur Bagian Ekstensifikasi Perpajakan.
- b. Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.
- c. Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.
- d. Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.
- e. Tata cara penerbitan Surat Hibauan untuk ber-NPWP.
- f. Tata cara pencairan data potens iperpajakan dalam rangka pembuatan fiscal.
- g. Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- h. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB.
- i. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek pajak PBB.

8. Bagian Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV,V,VI

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau hibauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan profil wajib pajak, Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikais, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagian Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Sumber Daya Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sumber daya aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 75 orang, 50 orang didomisilkan oleh pegawai yang relatif muda. Hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Mereka adalah generasi muda perpajakan yang masuk ke Direktorat Jendral Pajak dalam posisi yang sudah diperbaharui. Berikut adalah tabel jumlah Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdasarkan jenis kelamin.

Berikut adalah tabel jumlah pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1.
Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah
1	Laki-laki	48
2	Perempuan	27
	Total	75

Tabel 2.2.
Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Pendidikan

No	TingkatPendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	14
3	S-1atauD-IV	20
4	D-III	13
5	S-I	19
6	SLTA	9
	Total	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Bahwa dalam Penerapan Sistem *E-Filing* pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 06 / PJ / 2014 dan proses penerapannya pun dilakukan secara bertahap, Wajib Pajak harus memiliki *E-FIN* (Electronic Filing Identification Number) terlebih dahulu yang nantinya *E-FIN* akan digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online diwebsite djponline.pajak.go.id. Setelah akun DJP Online terdaftar maka Wajib Pajak sudah dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem *e-filing* dengan membuka akun DJP Online dengan memasukkan NPWP dan password.
2. Adapun kendala yang dialami oleh Wajib Pajak pada saat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang enggan melaporkan SPT Tahunannya, tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah, Wajib Pajak masih sering terlambat dalam melaporkan SPT Tahunannya, terkendala oleh koneksi jaringan yang kurang memadai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya yang telah dilakukan KPP untuk mengatasi kendala yang dihadapi melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas, memberi himbauan kepada Wajib Pajak untuk tepat waktu melaporkan SPT Tahunannya, memantau serta mengawasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, dan mengikuti program dari Direktorat Jenderal Pajak salah satunya yaitu relawan pajak.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan agar lebih ditingkatkan kembali sosialisasi yang dilakukan kepada Wajib Pajak, dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan *e-filing* ataupun pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan diperbanyak juga sosialisasi dan penjangkauan langsung ke perusahaan yang ada dalam wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan agar semakin mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya menggunakan *e-filing*.
- Apabila Wajib Pajak melaporkan SPT secara pribadi disarankan untuk menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk memudahkan dalam pelaporan serta untuk mengantisipasi keadaan dimana koneksi internet yang masih stabil. Lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan sistem informasi untuk lebih mengembangkan aplikasi *e-filing* itu sendiri.
- Disarankan kepada Wajib Pajak agar lebih aktif lagi menggali informasi

mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak agar lebih patuh lagi terhadap Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta,R.(2020).Peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan penyampaian spt tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan account representative sebagai variabel intervening di kota palembang. *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 15(1).
- Astuti, I. N. (2015). Analisis penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama gresik utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(3).
- Fachri, M., dan Asalam, A. G. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi nonkaryawan di kpp pratama cibinong tahun 2020). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Hambani, S., dan Lestari, A. (2020). Pengaruh penyuluhan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang (sppt), dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1–12.
- Haqiqi, F., dkk. (2020). Analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun periode 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13–21.
- Husnulfatarib. (2018). Pajak dalam perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal hukum*
- Jotopurnomo, C., dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Juwita. R. (2022). Analisi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kontribusi pada penerimaan pajak studi kasus kpp pratama pancoran tahun 2018-2020. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 48-60.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., dan Juwita, C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardiana, R. (2018). Pengaruh ekstensifikasi wajib pajak, law enforcement, dan tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt) terhadap pertumbuhan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak kota bandung (Unpublished doctoral dissertation). Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama.
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan edisi terbaru 2018. *Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Oktaria, M. (2020). Tinjauan perbandingan pelaporan surat pemberitahuan (spt) manual dengan e-spt di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan (Unpublished doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Oktaviani, R. M., dan Adellina, S. (2016). Kepatuhan wajib pajak ukm. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2).
- Pundissing, R., Kannapadang, D., dan Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan pelaporan spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi 1770 ss melalui e-filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24
- Resmi, S. (2014). Perpajakan teori dan kasus, buku 1 edisi 8. *Salemba Empat*. Jakarta.
- Retnosari, D. (2018). Analisis penerapan sistem e-filling dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) masa dan tahunan (dikantor pelayanan pajak pratama sidoarjo utara). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Sabil, S., Lestningsih, A. S., dan Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh e-spt pajak penghasilan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Sikap*, 2(2), 122–135.
- Sari, D. (2013). Konsep dasar perpajakan. *Bandung: PT. Refika Aditama*.
- Wibisono, L. T., dan Toly, A. A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 246.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Pedoman Wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan :

1. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?
 2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?
 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?
 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?
 5. Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan terhadap Kendala yang dihadapi ?
 6. Apa perbedaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
 Sifat
 Lampiran
 Hal

Un.04/F.VII/PP.00.9/4563/2022
 Biasa
 Izin Penelitian

Pekanbaru, 12 September 2022 M
 15 Safar 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
 Jl. Jendral Sudirman No.247
 Pekanbaru
 Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Febi Tri Yolandari
 NIM. : 01970623321
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/2798/2022 Pekanbaru, 28 Juni 2022 M
Sifat : Biasa 28 Zulqaidah 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Febi Tri Yolandari
NIM : 01970623321
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
1. Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau media elektronik.
5. Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau media elektronik.

Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: febitriyolandari24@gmail.com

Jum, 1 Des 2023 pukul 11.04

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116

TELEPON 0761- 28201, 28104,28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

: S-
145/RISET/WPJ.02/2023 Pekanbaru , 1 Desember 2023

: Biasa

: Persetujuan Izin Riset

Nomor

Sifat

Hal

Yth Febi Tri Yolandari

Jl. Lili Ujung No.31 Rt.003 Rw.011 Kel.labuhbaru Timur Kec.payung Sekaki

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04459-2023** pada **14 November 2023**, dengan informasi:

NIM : 01970623321

Kategori riset : GELAR-D3

Jurusan : Administrasi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Judul Riset : Prosedur Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **1 Desember 2023 s/d 31 Mei 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Bambang Setiawan

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Hak Cipta © 2019 oleh Universitas Riau. Seluruh isi dan gambar yang terdapat dalam dokumen ini adalah hak milik UIN Suska Riau. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Febi Tri Yolandari lahir di Pekanbaru, 24 Februari 2001 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Mesdi dan Ibu Heriyati. Memiliki kakak dan abang bernama Ns. Rinda Hayati S.Kep dan Dwi Viki Rinaldi.

Pendidikan yang ditempuh penulis bermula dari TK Al-Munawwarah Pekanbaru (2005-2006), SDN 005 Pekanbaru (2007-2010), SDN 181 Pekanbaru (2010-2013), SMPN 18 Pekanbaru (2013-2016), SMAN 12 Pekanbaru (2016-2019). Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (Juli-September 2021). Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.